



TESIS

**SISTEM PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN NARKOTIKA ANAK**

**THE SENTENCING SYSTEM AND CRIMINAL LAW
POLICY IN OVERCOMING THE NARCOTICS
CRIME ON CHILDREN**

Oleh:

Laili Furqoni, S.H.
NIM: 040720101019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2009**

TESIS

**SISTEM PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN NARKOTIKA ANAK**

**THE SENTENCING SYSTEM AND CRIMINAL LAW
POLICY IN OVERCOMING THE NARCOTICS
CRIME ON CHILDREN**

Oleh:

Laili Furgoni, S.H.
NIM: 040720101019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2009**

RINGKASAN

Efek jera dalam penerapan sanksi terhadap terpidana kasus narkoba dengan cara menempatkan seorang pengguna narkoba di dalam lapas terbukti belum efektif, bahkan banyak dari mereka yang keluar dari penjara justru semakin bertambah parah atau mengulangi perbuatannya. Tujuan pemidanaan di Indonesia baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika adalah dalam bentuk nyawa, menghilangkan kemerdekaan seseorang dan penyitaan harta benda. Selain itu vonis rehabilitasi bertujuan untuk melindungi pengguna yang kedudukannya sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk rehabilitasi adalah kebijakan tentang diskresi kepolisian terhadap kasus penyalahgunaan narkoba pada anak-anak. Diskresi ini memberikan kebijakan dari penyidik, yaitu apabila seorang anak yang tertangkap menggunakan narkoba maka proses hukuman pidana penjara dapat digantikan dengan proses mengirim anak tersebut ke tempat rehabilitasi narkotika. Objek telaah dari Tesis ini adalah ilmu hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah *doktrinal* yang bersaranakan *logika deduksi*.

Kejahatan narkotika mengalami perkembangan yang sangat cepat dan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Permasalahan tersebut bertambah rumit ketika dikaitkan dengan upaya penanggulangan dengan hukum positif yang ada belum dapat memberikan hukum yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan. Penanggulangan kejahatan narkotika pada saat ini menitikberatkan pada kebijakan hukum pidana yang bersifat aplikatif yaitu dengan cara mengoperasionalkan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana positif dan berbagai undang-undang lainnya yang memuat ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1997 dan UU No. 22 tahun 1997 serta beberapa Undang-undang lainnya (misalnya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) dapat diterapkan pada beberapa bentuk tindak pidana narkotika yang dilakukan anak-anak melihat ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selama ini, program rehabilitasi terhadap korban hanya terfokus pada rehabilitasi secara medis, sedangkan rehabilitasi sosial sering diabaikan. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Konsep penanggulangan tindak pidana narkotika anak di masa yang akan datang adalah diversifikasi atau diskresi dalam prinsip *Restorative Justice System*, bukan melalui sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diskresi ini juga harus diikuti dengan komitmen hukum yang tegas. Diversifikasi sebagai bentuk diskresi yang dikenal dalam proses hukum, merupakan salah satu prinsip pengecualian yang perlu dipikirkan sebagai konsep proses peradilan anak pada tataran *ius constituendum*. *Restorative Justice System* adalah salah satu model peradilan anak, dalam rangka melindungi anak agar terhindar dari trauma psikis dan label bekas penjahat.

ABSTRACT

The effect of applying certain sanctions or punishment to drug and narcotics convicts by putting them into the correctional facility has not been proven effective, since many of the convicted people remained uncured and got even worse. The aim of the sentencing in Indonesia, either stated in the criminal code, or the law number 22 of 1997 are in forms of (or overcoming) someone's life, revoking one's independence, and expropriation. In addition, the rehabilitation verdict is intended to protect the drug users who become the victims in the drug abuse. One of the possible rehabilitations is in the form of the discretion policy by the police in many cases where children are involved in the drugs-abuse cases. Such discretion allows the investigating officer to generate an important consideration and therefore implemented into a decision to send a child to a rehabilitation asylum, rather than to the correctional facility, when a child is found guilty in the drugs-abuse cases. The object analysed in this thesis is normative Law. Therefore, this research employed doctrinal method through deductive rationale.

Narcotics crime has proliferated rapidly, beyond what people had even imagined before. It has become a complex problem. In the later stages, the problems get even more complicated when connected to the efforts of overcoming that is not adequately supported by the positive law which gives certain level of fairness and equality. Nowadays, the narcotics crime is to be settled by the applied criminal law through operating the provisions related thereto. The provisions stated in the law number 5 of 1997 and law number 22 of 1997, and several other Acts (law number 23 of 2002, regarding Children Protection and the law number 3 of 1997, regarding the Children Jurisdiction) are applicable when referred to any narcotics crimes conducted by children, concerning the provision on Article (1) of the at number 4 of 2004, regarding the Power of the Judiciary. So far, the rehabilitation programmes for the narcotic victims focus only on medical attempt, and therefore slightly ignoring the social rehabilitation. Both of the regain and, later, develop their physical, mental and social capability. In addition to the medical treatment, rehabilitation programmes can also be in form of traditional and religious approaches held by their community.

The future concept of overcoming the drugs abuse in children is manifested into a diversion and, or discretion method by considering the Restorative Justice System, rather than Criminal Justice System. The application of the discretion method must be followed by strict commitments on law enforcement efforts. Diversion, as one of the most commonly used discretion form in the law processes, is one of the exemption principle that requires special attention if it is to be applied as one of the trial concept for children in the stage of *ius constituendum*. The restorative justice model is one of the children jurisdictions in order to protect them from any psychological trauma, and or labelled as an ex-criminal, respectively.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
PERSETUJUAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metodologi	7
1.5.1 Tipe Kajian dan Metode	8
1.5.3 Pendekatan Masalah	8
1.5.4 Bahan Hukum	9
1.5.5 Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.6 Analisa Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pidana	12
2.2 Kebijakan Hukum Pidana	15

2.3 Pengaturan Narkotika Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia	19
2.4 Tindak Pidana Bagi Pengguna Narkotika	23
2.5 Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika	27
2.6 Ruang Lingkup Anak	29
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	31
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Positif Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Anak	34
4.1.1 Pengaturan Kejahatan Narkotika Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia	38
4.1.2 Hukum Pidana International dalam menanggulangi Kejahatan Narkotika	72
4.1.3 Penyalahguna Narkotika Sebagai Korban dan/atau Sebagai Pelaku Kejahatan	80
4.2 Penanggulangan Kejahatan Narkotika Anak di Masa Akan Datang	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	121
DAFTAR BACAAN	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu dimana obat-obatan *psychoactive* digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan (*religious*) dan sebagai hiburan (*recreational purpose*). Pada akhir abad ke-19, dengan semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mensintesis berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat amat *addictive* yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti misalnya kokain, heroin dan sabu-sabu. Namun pada saat ini narkotika banyak disalahgunakan.¹

Penyalahgunaan narkotika mulai populer di tahun 1969. Dalam kurun waktu tiga puluh tujuh tahun terakhir ini, penyalahgunaan narkotika dimulai pada saat kebiasaan negatif tersebut melanda dan populer di kalangan remaja. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika semakin berkembang baik dari bentuk dan juga kuantitas atau jumlahnya. Narkotika tidaklah lagi berbentuk layaknya obat terlarang, akan tetapi sudah dibentuk dalam kemasan yang menyamarkan bentuk, dan membuat calon pengguna tertarik untuk menggunakannya.

Globalisasi telah memberi dampak lain dalam masyarakat berupa peningkatan kejahatan yang bersifat transnasional. Bentuknya dapat bermacam-

¹ Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Bandung: Yrama Widya. Hal.11